



PEMERINTAH KOTA JAMBI KECAMATAN JAMBI SELATAN

Jalan Kol. Pol. M. Thaher Nomor 50 Kelurahan Pakuan Baru
Laman : www.kecjambiselatan.jambikota.go.id
Surel : kecjamsel@jambikota.go.id

KEPUTUSAN CAMAT JAMBI SELATAN KOTA JAMBI NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA KANTOR LURAH SE- KECAMATAN JAMBI SELATAN KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2023

CAMAT JAMBI SELATAN KOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Tahun Anggaran 2023 perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen pada Kantor Lurah Se-Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Jambi Selatan Kota Jambi tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Kantor Lurah Se-Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (4355);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Neagara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);

14. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2022 Nomor 7 (Noreg Peraturan Daerah Kota Jambi Provinsi Jambi 4-75/2022));
15. Peraturan Walikota Jambi Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2022 Nomor 39).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT JAMBI SELATAN KOTA JAMBI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA KANTOR LURAH SE-KECAMATAN JAMBI SELATAN KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2023.**

KESATU : Menunjuk nama sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana tercantum dalam lajur 2 (dua) lampiran yang merupakan tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 - a) Spesifikasi Teknis Barang/Jasa
 - b) Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
 - c) Rencana Kontrak
2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
3. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kwitansi/Surat Perintah Kerja/Surat Perjanjian;
4. Melaksanakan kontrak dengan penyedia Barang/Jasa;
5. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
6. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada Walikota;
7. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Walikota setiap triwulan; dan
8. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

KETIGA : Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana tersebut diatas dalam hal diperlukan, Pejabat Pembuat Komitmen dapat :

1. Mengusulkan kepada PA/KPA :
 - a) Perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - b) Perubahan jadwal kegiatan pengadaan
2. Menetapkan Tim Pendukung;

3. Menetapkan Tim atau Tenaga Ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas; dan
4. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Lurah Se-Kecamatan Jambi Selatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Walikota Jambi.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Jambi
Pada Tanggal 10 Januari 2023

CAMAT JAMBI SELATAN

KOTA JAMBI



H. ALFEN JALIL, SH
Pembina

NIP. 19681010 199703 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Jambi di Jambi;
2. Bapak Inspektur Kota Jambi di Jambi;
3. Bapak Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi di Jambi
4. Bapak Kepala Bagian Pembangunan Setda Kota Jambi di Jambi;
5. Bapak Kepala Bagian Hukum Dan Perundang-Undangan Setda Kota Jambi di Jambi;
6. Yang Bersangkutan;
7. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT JAMBI SELATAN KOTA JAMBI
NOMOR : 41 TAHUN 2023
TANGGAL : 10 JANUARI 2023
TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN PADA KANTOR LURAH
SE-KECAMATAN JAMBI SELATAN
KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN
2023

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
1	LURAH PAKUAN BARU	PPKOM KEL.PAKUAN BARU
2	LURAH PASIR PUTIH	PPKOM KEL.PASIR PUTIH
3	LURAH TAMBAK SARI	PPKOM KEL.TAMBAK SARI
4	LURAH THEHOK	PPKOM KEL. THEHOK
5	LURAH WIJAYAPURA	PPKOM KEL.WIJAYA PURA

Ditetapkan di Jambi
Pada Tanggal Januari 2023

CAMAT JAMBI SELATAN



NIP. 19681010 199703 1 006